

PROSES PEMBUKTIAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA PENGADILAN TIPIKOR DI PENGADILAN NEGERI PADANG)

SUPRAN

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
supran1963@gmail.com

Abstract: *Process verification of state quantity costs due to corruption regulated in law number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Law. The verification of state quantity costs arising from of corruption is difficult to find. This cause by several factors. The problems in this research is: (1) how the process verification of state quantity costs from corruption? (2) what is obstacles find from officials in the process of proving total losses of countries on criminal acts of corruption ?(3) how correlation due to the number of the state a loss of corruption in drop by a judge? This research adopting juridical sociological, the data use covering primary and secondary data. Data is collect through interviews , the study documents and analyzing with qualitatively .The results of research it: (1) the process of due to the number of the state a loss of corruption in a total loss. (2) the obstacles find in the process of proving for of public prosecutors and judges namely covering juridical obstacles and non juridical? (3) Correlation amount of losses that the State decide by the judge as a criminal judgment in the case of restitution for the losses that State.*

Keywords: *verification, state loss, corruption, criminal offenses.*

Abstrak: Proses Pembuktian Jumlah Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian jumlah kerugian Negara yang timbul dari Tindak Pidana Korupsi sering mengalami kesulitan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Proses Pembuktian Jumlah Kerugian Negara pada Tindak Pidana korupsi ? (2) Apakah kendala yang ditemui aparat dalam Proses Pembuktian Jumlah kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi?. (3) Bagaimanakah Korelasi Jumlah Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang di jatuhkan oleh hakim? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: (1) Proses pembuktian jumlah kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi menggunakan metode total loss (penghitungan keseluruhan) (2) Kendala yang ditemui dalam proses pembuktian bagi JPU dan Hakim yaitu meliputi kendala yuridis dan non yuridis (3) Korelasi jumlah kerugian Negara yang diputus oleh hakim sebagai pertimbangan pidana dalam hal penggantian kerugian terhadap kerugian Negara tersebut.

Kata Kunci: **pembuktian, kerugian Negara, korupsi, tindak pidana.**

A. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan di perlakukannya secara konsisten Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.

Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Faktor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi adalah faktor korupsi yang terjadi di Indonesia dianggap sudah “membudaya” dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Elwi Daniel, ada dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemberantasan korupsi, yaitu pendekatan *preventive administrative* dan pendekatan *repressive judicial*. Pendekatan preventif administratif disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara, dan pendekatan represif yudisial disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Agar Negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengembalian kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) dan (2). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang memutus dengan sanksi pidana penjara dan pengembalian kerugian Negara yang telah dihitung oleh tim audit seberapa banyak yang harus dikembalikan oleh seorang pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dengan putusan hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dan pidana denda dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Pengadilan Negeri Padang.

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar lebih baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.

Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil

korupsi di Indonesia, oleh karena itu setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang memutuskan dengan sanksi pidana penjara dan pengembalian kerugian Negara yang telah dihitung oleh seorang hakim seberapa banyak yang harus dikembalikan kepada Negara. Seperti salah satu perkara korupsi dengan Nomor Perkara, Nomor 28/ Pid. Sus/ 2014/ PN-PDG yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang berinisial HS alias Ucok, dengan profesi sebagai Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman Periode 2009-2014, Ketua Komite SMK YPP Lubuk Alung/ Ketua, Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Lubuk Alung.

B. Metodologi penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti. Alasan menggunakan metode ini adalah agar dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, baik bersumber dari literatur-literatur yang ada, sampai melakukan penelitian langsung ke lapangan dan data yang diperoleh dari Hakim dan Panitera pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimanaperanan Proses Pembuktian Jumlah Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Padang guna melaksanakan amanat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menganalisa pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pembuktian Jumlah kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang.

Guna memutus dan menetapkan kerugian Negara yang berwenang adalah majelis hakim, meskipun ada beberapa lembaga memiliki kewenangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) namun yang sah dan legal adalah lembaga peradilan melalui pembuktian oleh hakim.

Seorang hakim sangatlah tidak lazim melakukan sendiri audit guna kepentingan meyakinkan dirinya mengenai ada tidaknya dan nilai kerugian keuangan negara yang akan ditetapkan untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya, oleh karena itu dalam hukum acara pidana diatur bahwa dalam rangka membuat terang suatu perkara diberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta bantuan seorang ahli, termasuk ahli dalam bidang auditing dan akuntansi agar dapat menghitung nilai kerugian keuangan Negara sesuai dengan metode berdasarkan keilmuannya.

Substansi inilah sebenarnya yang harus diketahui bersama agar pemahaman terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh auditor dari instansi yang berbeda dan beragam diluar BPK tidak lagi dipermasalahkan kewenangan penghitungannya, karena lingkupnya adalah pidana korupsi bukan hukum

administrasi Negara atau perdata sehingga lebih jelas area yurisdiksi perkaranya. Berkaitan dengan pendapat berbagai pihak mengenai pengertian kerugian keuangan Negara, juga semestinya tetap bersandar dan konsisten terhadap asas *lex specialis derogatlexgeneralis* dimana asas *lex specialis* telah berkembang.

Disamping mengesampingkan undang-undang umum yang berlaku tetapi juga berkaitan dengan undang undang yang khusus diberlakukan melalui kekhususan yang sistematis (*systimatischespecialiteit*), dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang - undang khusus yang ada. Sehingga dengan kekhususan yang logis (*logischespecialiteit*), aparat penegak hukum akan menggunakan pengertian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kendala Proses Pembuktian Jumlah Kerugian Negara pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Padang.

Kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Kendala yuridis yang meliputi:

- 1) Kesulitan pembuktian di persidangan, dikarenakan para saksi *charge* yang diajukan di persidangan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan. Selain itu, para saksi pada umumnya mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa, yaitu terdakwa sebagai atasannya sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan (meringankan) terdakwa;
- 2) Pengembalian kerugian Negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana merugikan keuangan Negara. Akibat hukumnya bahwa terdakwa tidak dapat dijerat/terlepas dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi pada dasarnya, delik korupsi merupakan delik formil sehingga titik berat celaan ada pada perbuatannya. Ketentuan delik korupsi sebagai delik formil ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;
- 3) Pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian memerlukan waktu persidangan yang lama sehingga membuat kesulitan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti- bukti yang adakasuk adanya dugaan korupsi tersebut baru terungkap setelah terdakwa menjalani masa pensiun, sedangkan terjadinya korupsi tersebut sewaktu terdakwa masih aktif bekerja dan memegang jabatan tertentu;
- 4) Berlakunya asas oportunitas yaitu penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Apabila suatu perkara yang diperiksa oleh penyidik dinilai merugikan kepentingan umum, maka proses perkara tersebut dapat dihentikan. Semisal dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Agung sehingga penuntutan perkara korupsi tersebut tidak dapat diteruskan.

b. Kendala non yuridis yang meliputi:

- 1) Kendala teknis operasional seperti minimnya sarana-prasarana atau peralatan dan minimnya anggaran dana operasional tetapi Kejaksaan tetap berupaya untuk mengungkap dan menangani kasus korupsi;
- 2) Kekurangan jumlah tenaga Jaksa tindak pidana khusus yang profesional dalam menangani kasus korupsi sehingga peraturan perundang-undangan yang ada belum diterapkan secara maksimal.

Kendala bagi Hakim dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kendala yuridis yang meliputi:
 - 1) Saksi memberikan keterangan yang memperkuat dakwaan Jaksa dalam proses persidangan tetapi ketika pembuktian tiba-tiba saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan sebelumnya;
 - 2) Tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya karena Jaksa ragu dalam membuktikan. Hakim melihat dua sisi baik pembuktian oleh terdakwa maupun pembuktian oleh Jaksa, untuk mengambil kesimpulan;
 - 3) Sistem pembuktian sulit diterapkan karena ada kemungkinan Hakim bisa memberikan putusan *onslag van allerechtsvervolging* atau bebas (*vrisspracht*), apabila terdakwa dapat membuktikan dia tidak bersalah.
- b. Kendala non yuridis yang meliputi:
 - 1) Berkas perkara korupsi dipaksa dilimpahkan ke pengadilan sebagai hasil penyidikan yang dipaksakan oleh Jaksa yang mengakibatkan sulitnya proses pembuktian di persidangan. Dalam hal ini keterangan para saksi yang diajukan di pengadilan tidak ada sinkronisasi;
 - 2) Apabila panitera pengganti tidak mampu mencatat dengan cermat dan cepat atas keterangan terdakwa yang disampaikan dengan cepat maka bisa dimungkinkan hasil pencatatan atas keterangan terdakwa tidak sesuai dengan harapan Hakim.

Pada dasarnya sistem pembuktian terbalik terbatas tersebut menurut pendapat masyarakat umum dan beberapa pakar melanggar HAM dan Asas Praduga tak bersalah karena dalam sistem pembuktian ini secara tidak langsung terdakwa sudah dianggap bersalah. Menurut hukum, orang yang dianggap bersalah setelah adanya putusan yang bersifat tetap dan mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan (*Inkrah*). Disisi lain kendala yang timbul adalah jangka waktu persidangan yang terlalu singkat, Korupsi membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian dan penerapan proses pembuktian.

3. Korelasi Jumlah Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi atas Pidana Yang Di Jatuhkan Oleh Hakim TIPIKOR Di Pengadilan Negeri Padang.

Korelasi Jumlah kerugian Negara dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa mempunyai arti yang sangat penting, untuk menjadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara, karena hasil dari jumlah kerugian Negara Hakim dapat membedakan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

D. Penutup

Dalam proses pembuktian menggunakan metode *total loss* (penghitungan keseluruhan) sesuai keseluruhan yang dinikmati oleh terdakwa, yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Untuk membuktikan bahwasannyaterdakwa bersalah sesuai laporan dari tim Audit, terdakwa juga memiliki hak yang sama dalam membuktikan dia bersalah atau tidak, tapi pada dasarnya dalam memutus suatu perkara juga menggunakan keyakinan Hakim. Kendala yang ditemui dalam penerapan proses pembuktian ini adalah bagi Hakim, dan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu meliputi Kendala yuridis dan non yuridis, namun dalam hal ini kendala yang paling mendasar adalah dalam memutuskan suatu perkara dimana hakim harus menimbang pada kedua sisi antara pembuktian yang dilakukan oleh JPU dan pembuktian oleh Terdakwa yang memungkinkan memberikan putusan Bebas, hal ini juga dipengaruhi oleh waktu persidangan yang singkat, dimana pada dasarnya dalam proses pembuktian perkara

tindak pidana korupsi waktu yang diperlukan cukup lama, dikarenakan proses pembuktian dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan keyakinan dari hakim dapat memutus perkara dalam persidangan. Korelasi jumlah kerugian Negara yang diputuskan oleh hakim sebagai pertimbangan pidana dalam hal penggantian kerugian terhadap kerugian Negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta.
- Amirudin dan ZainalAsikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Amiruddin 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- AndiHamzah, 2005, *PemberantasanKorupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2001, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Anwar, Syamsul, 2006, *FikihAntikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), Jakarta
- Depdikbud, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Elwi Daniel, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Depok
- ErmansyahDjaya, 2010, *MeredesainPengadilanTindakPidanaKorupsi*, Cetakan ke-1, SinarGrafika, Jakarta
- EviHartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gupta, dkk, 2012, *Korup&Orup*, Sinarpada, Bandung
- Hari Sasangka, dkk, 2006, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara*, Mandar Maju, Bandung
- Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta
- Laden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta.
- Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana danYurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lawrence M Friedman, 2001, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (a legal sistem a sosial science perspective)*, diterjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- LiliRasyidi, 1988, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- MochtarLubis dan James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- O, C, Kaligis, 2012, *Kerugian negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP*, YarsifWatampone, Jakarta,
- Purwaning M, Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schafmeister, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- SoerjonoSoekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Tetenmasduki, 2003, *menyingkap korupsi di daerah*, in- trans, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- WirjonoProdjodikoro 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.